



**PUTUSAN**

**Nomor : 35/Pid.SUS/2020/PN.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI**  
Tempat lahir : : Kuripan  
Umur/ Tgl.Lahir : : 48 Tahun / 31 Desember 1970  
Jenis Kelamin : : Perempuan  
Kebangsaan : : Indonesia  
Tempat Tinggal : : Dusun Kuripan Rt. 003 Kelurahan Kuripan  
Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat  
Agama : : Islam  
Pekerjaan : : Swasta  
Pendidikan : : SD

**Terdakwa II**

Nama lengkap : : **BAIQ HAFIZAHARA alias EVI**  
Tempat lahir : : Kuripan  
Umur/ Tgl.Lahir : : 43 Tahun / 01 Juli 1976  
Jenis Kelamin : : Perempuan  
Kebangsaan : : Indonesia  
Tempat Tinggal : : Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten  
Lombok Barat  
Agama : : Islam  
Pekerjaan : : Swasta  
Pendidikan : : S1

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

*Hal 1 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : **1. CHRISTOPO  
ORUS VICTOR SOGE , SH , 2. THOMAS MARIO TROMBINE, SH**, kedua  
duanya Advokat, yang berkanotr di Kantor Advokat CHRISTOPORUS VICTOR  
SOGE, SH dan Rekan yang beralamat di Perumahan Lingkar Pertama Blok AD  
02, Lingkungan Kebon Lauk Kelurahan Pagutan , Kecamatan Mataram Kota  
mataram Propinsi Nusa Tenggara barat dan telah didaftarkan di kapniteraan  
Pengadilan negeri Mataram pada hari / tanggal Selasa ii Februari 2020 dengan  
nomor : 41/SK.PIDSUS PN MTR; Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti  
oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya  
dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa  
dan memperhatikan alat bukti lainnya serta barang bukti yang diajukan di  
persidangan ;

Telah memperhatikan pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum, serta  
Pembelaan terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

1. Menyatakan terdakwa I. Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI dan  
terdakwa II. BAIQ HAFIZAHARA alias EVI telah terbukti secara sah dan  
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah membantu atau  
melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu  
melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun  
yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi” sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang didakwakan kepada  
terdakwa dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ  
RUKMINI dan terdakwa II. BAIQ HAFIZAHARA alias EVI oleh karena itu dengan  
pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan dikurangi  
selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing  
sebesar Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat)  
bulan kurungan;

*Hal 2 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) lembar foto copy Akta Kelahiran An. USNUL HATIMAH No. AL. 977.0008519;
  - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 5208032301106966;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara
- 1 (satu) buah Paspor an. HUSNUL HOTIMAH No. Paspor : B 1954299;
  - 1 (satu) buah KTP Asli An. HUSNUL HOTIMAH dengan NIK : 5203064203930009.
- Dikembalikan kepada saksi USNUL HATIMAH

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Para mengajukan Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nebis IN Idem karena itu kewenangan menuntut pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II hapus karenanya;
- 2 Menyatakan bahwa Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- 3 Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari segala Tuntutan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

,atas Pledoi Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan begitu juga Penasehat Hukum Para Terdakwa tetap pada pledoinya;s

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal : 30 Desember 2019 dan dibacakan didepan persidangan pada tanggal 5 Pebruari 2020 Nomor Reg. Perkara No : PDM-03/MATAR /12/. 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN ;

KESATU

Bahwa ia terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI dan terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI pada sekitar Bulan September tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di Kampung Endut Rt.009 Kelurahan Endut Kecamatan Batu Mekar

*Hal 3 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Kejadian berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI dan terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI untuk melakukan perekrutan tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri, dimana setiap terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI merekrut 1 (satu) orang akan diberikan imbalan oleh terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI merekrut saksi SITI HADIJAH alias IJAH untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dan terdakwa I Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI juga mengatakan kepada saksi SITI HADIJAH alias IJAH apabila saksi SITI HADIJAH alias IJAH bisa mencari orang lain untuk ikut bekerja di luar negeri maka terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI menjanjikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap 1 (satu) orang yang berhasil didapatkan oleh saksi SITI HADIJAH alias IJAH. Dengan iming- iming janji tersebut, kemudian saksi SITI HADIJAH alias IJAH menawarkan kepada terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI untuk memberangkatkan adik saksi SITI HADIJAH alias IJAH yang bernama saksi korban USNUL HATIMAH dan pada saat itu saksi SITI HADIJAH alias IJAH mengatakan kepada terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI bahwa saksi korban USNUL HATIMAH masih berumur 13 (tiga belas) tahun namun terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI mengatakan semuanya gampang dan terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI yang akan mengurus administrasinya.

Bahwa selanjutnya saksi SITI HADIJAH alias IJAH menawarkan saksi korban USNUL HATIMAH untuk ikut saksi SITI HADIJAH alias IJAH bekerja di Abudabi dan saksi korban USNUL HATIMAH yang pada saat itu masih bersekolah kelas 2 SMP menyetujui ajakan saksi SITI HADIJAH alias IJAH yang juga merupakan kakak kandungnya untuk bekerja di luar negeri.

Bahwa kemudian saksi SITI HADIJAH alias IJAH mengajak saksi USNUL HATIMAH untuk tinggal dirumah saksi SITI HADIJAH alias IJAH demi mempermudah untuk pembuatan administrasi yang berkaitan dengan keberangkatan ke luar negeri.

*Hal 4 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



Setelah saksi korban USNUL HATIMAH berada di rumah saksi SITI HADIJAH alias IJAH, saksi SITI HADIJAH alias IJAH menghubungi terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI sehingga keesokan harinya terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI pergi ke rumah saksi SITI HADIJAH alias IJAH bersama dengan Sdr. Edi dan di rumah saksi SITI HADIJAH alias IJAH tersebut terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI bertemu langsung dengan saksi korban USNUL HATIMAH dan pada saat itu saksi korban USNUL HATIMAH sempat bertanya kepada terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI “ga akan ditanyakan umur saya apakah bisa ke luar negeri?” yang dijawab oleh terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI “ndak lah, nanti umurmu di pertua supaya bisa pergi ke luar negeri”, sehingga dari omongan terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI tersebut saksi korban USNUL HATIMAH menjadi yakin untuk berangkat ke luar negeri bersama dengan saksi SITI HADIJAH alias IJAH.

Bahwa kemudian saksi korban USNUL HATIMAH sempat menyerahkan kepada terdakwa foto copy KK dan foto copy akta kelahiran untuk persyaratan keberangkatan ke luar negeri.

Bahwa kemudian saksi korban USNUL HATIMAH bersama dengan saksi SITI HADIJAH alias IJAH diajak oleh Sdr. EDI ke Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram untuk membuat passport dan pada saat itu terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI menyuruh saksi korban USNUL HATIMAH untuk memakai lipstik agar terlihat lebih dewasa dan menggunakan baju berlapis agar terlihat lebih gemuk saat akan di foto dan saksi korban tidak mengetahui proses administrasi dalam pembuatan passport tersebut karena semuanya telah diurus oleh terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI.

Bahwa sebelum berangkat saksi korban USNUL HATIMAH juga melakukan medical cek up di klinik hepatica di daerah Karang Jagkong Mataram bersama dengan saksi SITI HADIJAH alias IJAH.

Bahwa terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI diberikan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI dimana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada saksi korban USNUL HATIMAH dan sisanya RP. 3.000.000,- (tiga jutat rupiah) merupakan imbalan untuk terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI.

Bahwa setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap, sekitar bulan September 2015 saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH bersama dengan saksi AJAR WAHYUNI diberangkatkan ke Malang Jawa

*Hal 5 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



timur dengan menggunakan Bus dan di Malang saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH bersama dengan saksi AJAR WAHYUNI tinggal di rumah milik terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI selama + 3 (tiga) minggu kemudian dengan menggunakan pesawat saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH berangkat ke Batam dan sebelum berangkat terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI ada memberikan nomor telepon seseorang yang akan menjemput saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH di bandara.

Sesampainya di bandara saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian dibawa menuju pelabuhan di Batan untuk menuju ke Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di Kuala Lumpur saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH diarahkan melalui telepon oleh seorang laki – laki bernama Mr. JORDAN untuk pergi ke apartemen dan di Kuala Lumpur saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH ditampung selama + 8 (delapan) hari yang kemudian diberangkatkan untuk bekerja ke Suriah.

Pada Tahun 2019 melalui KBRI Damaskus Suriah saksi korban USNUL HATIMAH dibawa dari Suriah menuju ke RPTC Bambu Apus Jakarta untuk kemudian dipulangkan ke Mataram dan sesampainya di Mataram diketahui bahwa administrasi yang menjadi persyaratan saksi korban untuk berangkat ke luar negeri tersebut telah dipalsukan yaitu Kartu Keluarga (KK) saksi korban USNUL HATIMAH yang aslinya beralamat di Dusun Bat Pawang Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara namun menjadi Kartu Keluarga (KK) No. 5203060206120072 dengan alamat Sekar Anyar Kelurahan Sukamulia Timur Kabupaten Lombok Timur dan saksi korban yang pada saat itu masih berumur 13 tahun sudah mendapatkan KTP dengan nama “ HUSNUL HOTIMAH” alamat Sekar Anyar Kelurahan Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Lombok Timur dan pada akte kelahiran tertera bahwa saksi korban USNUL HATIMAH lahir pada tanggal 02 Maret 1993.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU

KEDUA

Hal 6 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Bahwa ia terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI dan terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI pada sekitar Bulan September tahun 2015 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di Kampung Endut Rt.009 Kelurahan Endut Kecamatan Batu Mekar Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu melakukan pengiriman anak ke luar negeri dengan cara memalsukan dokumen (KK, KTP dan akte kelahiran) sehingga mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Kejadian berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI dan terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI untuk melakukan perekrutan tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri, dimana setiap terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI merekrut 1 (satu) orang akan diberikan imbalan oleh terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI merekrut saksi SITI HADIJAH alias IJAH untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dan terdakwa I Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI juga mengatakan kepada saksi SITI HADIJAH alias IJAH apabila saksi SITI HADIJAH alias IJAH bisa mencari orang lain untuk ikut bekerja di luar negeri maka terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI menjanjikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap 1 (satu) orang yang berhasil didapatkan oleh saksi SITI HADIJAH alias IJAH.

Dengan iming- iming janji tersebut, kemudian saksi SITI HADIJAH alias IJAH menawarkan kepada terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI untuk memberangkatkan adik saksi SITI HADIJAH alias IJAH yang bernama saksi korban USNUL HATIMAH dan pada saat itu saksi SITI HADIJAH alias IJAH mengatakan kepada terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI bahwa saksi korban USNUL HATIMAH masih berumur 13 (tiga belas) tahun namun terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI mengatakan semuanya gampang dan terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI yang akan mengurus administrasinya.

Bahwa selanjutnya saksi SITI HADIJAH alias IJAH menawarkan saksi korban USNUL HATIMAH untuk ikut saksi SITI HADIJAH alias IJAH bekerja di Abudabi dan saksi korban USNUL HATIMAH yang pada saat itu masih

*Hal 7 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



bersekolah kelas 2 SMP menyetujui ajakan saksi SITI HADIJAH alias IJAH yang juga merupakan kakak kandungnya untuk bekerja di luar negeri.

Bahwa kemudian saksi SITI HADIJAH alias IJAH mengajak saksi USNUL HATIMAH untuk tinggal dirumah saksi SITI HADIJAH alias IJAH demi mempermudah untuk pembuatan administrasi yang berkaitan dengan keberangkatan ke luar negeri.

Setelah saksi korban USNUL HATIMAH berada di rumah saksi SITI HADIJAH alias IJAH, saksi SITI HADIJAH alias IJAH menghubungi terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI sehingga keesokan harinya terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI pergi ke rumah saksi SITI HADIJAH alias IJAH bersama dengan Sdr. Edi dan di rumah saksi SITI HADIJAH alias IJAH tersebut terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI bertemu langsung dengan saksi korban USNUL HATIMAH dan pada saat itu saksi korban USNUL HATIMAH sempat bertanya kepada terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI "ga akan ditanyakan umur saya apakah bisa ke luar negeri?" yang dijawab oleh terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI "ndak lah, nanti umurmu di pertua supaya bisa pergi ke luar negeri", sehingga dari omongan terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI tersebut saksi korban USNUL HATIMAH menjadi yakin untuk berangkat ke luar negeri bersama dengan saksi SITI HADIJAH alias IJAH.

Bahwa kemudian saksi korban USNUL HATIMAH sempat menyerahkan kepada terdakwa foto copy KK dan foto copy akta kelahiran untuk persyaratan keberangkatan ke luar negeri.

Bahwa kemudian saksi korban USNUL HATIMAH bersama dengan saksi SITI HADIJAH alias IJAH diajak oleh Sdr. EDI ke Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram untuk membuat passport dan pada saat itu terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI menyuruh saksi korban USNUL HATIMAH untuk memakai lipstik agar terlihat lebih dewasa dan menggunakan baju berlapis agar terlihat lebih gemuk saat akan di foto dan saksi korban tidak mengetahui proses administrasi dalam pembuatan passport tersebut karena semuanya telah diurus oleh terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI.

Bahwa sebelum berangkat saksi korban USNUL HATIMAH juga melakukan medical cek up di klinik hepatica di daerah Karang Jagkong Mataram bersama dengan saksi SITI HADIJAH alias IJAH.

Bahwa terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI diberikan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI dimana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan

*Hal 8 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



kepada saksi korban USNUL HATIMAH dan sisanya RP. 3.000.000,- (tiga jutat rupiah) merupakan imbalan untuk terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI.

Bahwa setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap, sekitar bulan September 2015 saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH bersama dengan saksi AJAR WAHYUNI diberangkatkan ke Malang Jawa timur dengan menggunakan Bus dan di Malang saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH bersama dengan saksi AJAR WAHYUNI tinggal di rumah milik terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI selama + 3 (tiga) minggu kemudian dengan menggunakan pesawat saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH berangkat ke Batam dan sebelum berangkat terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI ada memberikan nomor telepon seseorang yang akan menjemput saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH di bandara.

Sesampainya di bandara saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian dibawa menuju pelabuhan di Batan untuk menuju ke Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di Kuala Lumpur saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH diarahkan melalui telepon oleh seorang laki – laki bernama Mr. JORDAN untuk pergi ke apartemen dan di Kuala Lumpur saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH ditampung selama + 8 (delapan) hari yang kemudian diberangkatkan untuk bekerja ke Suriah.

Pada Tahun 2019 melalui KBRI Damaskus Suriah saksi korban USNUL HATIMAH dibawa dari Suriah menuju ke RPTC Bambu Apus Jakarta untuk kemudian dipulangkan ke Mataram dan sesampainya di Mataram diketahui bahwa administrasi yang menjadi persyaratan saksi korban untuk berangkat ke luar negeri tersebut telah dipalsukan yaitu Kartu Keluarga (KK) saksi korban USNUL HATIMAH yang aslinya beralamat di Dusun Bat Pawang Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara namun menjadi Kartu Keluarga (KK) No. 5203060206120072 dengan alamat Sekar Anyar Kelurahan Sukamulia Timur Kabupaten Lombok Timur dan saksi korban yang pada saat itu masih berumur 13 tahun sudah mendapatkan KTP dengan nama “ HUSNUL HOTIMAH” alamat Sekar Anyar Kelurahan Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Lombok Timur dan pada akte kelahiran tertera bahwa saksi korban USNUL HATIMAH lahir pada tanggal 02 Maret 1993.



Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 jo Pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Teersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi kedepan persidangan sebanyak 6 (enam) orang dan telah bersumpah sesuai ajaran agama yang dianutnya antara lain:

- 1. HILMAN,S.Pd, 2. ZAINUL WARDI, 3. SITI HADIJAH alias IJAH, 4. AJAR WAHYUNI alias AJAR, 5. USNUL HATIMAH, 6. SELEHA, dan satu orang Ahli atas nama ; AHLI MUSLEH S, ADM;**

1) **SELEHA,**

-. Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan anak saksi USNUL HATIMAH yang diberangkatkan ke Damaskus-Suriah oleh terdakwa BAIQ ASMIN Alias BAIQ RUKMINI;

-. Bahwa anak USNUL HATIMAH merupakan anak kandung saksi dengan saksi MUSTAPA sedangkan terdakwa BAIQ ASMIN Alias BAIQ RUKMINI tidak mengenal sebelumnya dan tidak mempunyai hubungan keluarga.

-. Bahwa kejadian tindak pidana perdagangan orang yang terjadi terhadap anak USNUL HATIMAH terjadi pada tahun 2015 bertempat di rumah saksi di Dusun Bat Pawang Kelurahan Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

-. Bahwa yang mengajak anak saksi bekerja di luar negeri adalah saudari SITI HADIJAH yang mana merupakan saudara kandung dari anak USNUL HATIMAH, kemudian yang memberangkatkan USNUL HATIMAH keluar negeri adalah terdakwa saudari BAIQ ASMIN ALS BAIQ RUKMINI.

-. Bahwa tidak mengetahui maksud dan tujuan terdakwa BAIQ ASMIN als BAIQ RUKMINI datang kerumah saksi namun pada saat itu terdakwa BAIQ ASMIN als BAIQ RUKMINI menjelaskan ke saksi keberadaan anak USNUL HATIMAH yang sudah berada di Malang, Jawa Timur dan akan segera diberangkatkan namun tidak dijelaskan akan diberangkatkan kemana dan pada saat itu terdakwa BAIQ ASMIN als BAIQ RUKMINI tidak memberikan uang atau barang apapun ke saksi.

-. Bahwa anak USNUL HATIMAH akan mendapatkan gaji sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) per bulan.

*Hal 10 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



- Bahwa awalnya saksi tidak mengizinkan anak USNUL HATIMAH untuk bekerja diluar negeri namun pada saat itu anak USNUL HATIMAH meyakinkan saksi bahwa akan bekerja disana dengan saudari SITI HADIJAH dan anak USNUL HATIMAH berkeinginan untuk mencari uang untuk keluarga sehingga saksi mengizinkan untuk pergi.
  - Bahwa tidak ada menandatangani surat pernyataan persetujuan bekerja di Luar Negeri ataupun surat apapun mengenai kepergian anak USNUL HATIMAH keluar negeri.
  - Bahwa pada saat anak saksi berada di Luar Negeri anak saksi menghubungi saksi secara diam-diam dengan menggunakan Hp milik majikannya dan memberitahukan bahwa selama ini anak USNUL HATIMAH telah dianiaya oleh majikan dan ingin segera pulang kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut ke BSMI NTB dan akhirnya saksi bersama dengan seorang petugas BSMI NTB berangkat ke Jakarta dan pergi melaporkan kejadian anak saksi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia kemudian dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menindak lanjuti laporan saksi kemudian sekitar beberapa hari kemudian saksi mendapat telepon dari USNUL HATIMAH bahwa ia telah berada di KBRI Damaskus-Suriah dalam keadaan selamat.
  - Bahwa anak USNUL HATIMAH sering mendapat kekerasan dari majikannya sehingga anak USNUL HATIMAH merasa tidak betah dan berusaha ingin segera pulang ke Indonesia.
  - Bahwa anak USNUL HATIMAH dipukul kepalanya sampai kepalanya robek kemudian sering dipukul anggota tubuh yang lain sampai badan dari anak USNUL HATIMAH mengalami lebam.
  - Bahwa anak saksi merasa trauma dan lebih sering diam sejak pulang kerumah, namun bekas-bekas penganiayaan yang ada ditubuhnya sudah tidak ada karena telah diobati pada saat di Damaskus.
  - Bahwa anak USNUL HATIMAH bekerja di Damaskus-Suriah selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan dan selama bekerja disana anak USNUL HATIMAH biasanya sekitar 6 (enam) bulan sekali baru menelpon dan memberi kabar.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

2) **USNUL HATIMAH,**

- Bahwa mengerti diperiksa sehubungan dengan anak saksi diberangkatkan ke Damaskus-Suriah.

*Hal 11 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



- Bahwa yang menjadi motivasi anak saksi untuk menjadi tenaga kerja Indonesia dan selanjutnya berangkat ke Negara tujuan dalam hal ini Negara Suriah adalah karena anak saksi kekurangan uang untuk kebutuhan hidup dan ingin membahagiakan orang tua.
- Bahwa anak saksi berangkat ke luar negeri pada tahun 2015 yaitu ke Negara Suriah.
- Bahwa yang merekrut atau mengajak anak saksi untuk bekerja ke Luar Negeri sekitar tahun 2015 bertempat di rumah saudari SITI HADIJAH yang beralamat di Desa Endut Kel. Endut Kec. Batu Mekar Kab. Lombok Barat adalah BAIQ ASMIN yang mengaku dengan nama BAIQ RUKMINI selaku sponsor. Saudari BAIQ ASMIN mengatakan kepada anak saksi akan bekerja di Abudabi nanti satu majikan dengan kakak anak saksi anak SITI HADIJAH dan aman bekerja di Luar Negeri, untuk gaji akan diberikan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perbulan, nanti di terima saat sudah di majikan.
- Bahwa ketika anak saksi di rekrut oleh anak BAIQ ASMIN anak saksi berumur 13 Tahun.
- Bahwa saudari BAIQ ASMIN mengetahui jika anak saksi berumur 13 tahun, saat itu anak saksi bertanya kepada saudari BAIQ ASMIN “ga akan di tanyakan umur saksi apakah bisa ke Luar Negeri” kemudian di jawab oleh saudari BAIQ ASMIN mengatakan “ndak lah, nanti umur kamu di pertua supaya bisa pergi ke Luar Negeri, dari omongan saudari BAIQ ASMIN anak saksi menyetujui untuk berangkat ke Luar Negeri dan bersama- sama berangkat dengan kakak anak saksi SITI HADIJAH.
- Bahwa saudari BAIQ ASMIN pernah datang ke rumah anak saksi di Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara, mengabarkan kepada kedua orang tua anak saksi jika anak saksi sudah berangkat ke Malang dan sudah aman dalam perjalanan ke Luar Negeri.
- Bahwa saudari BAIQ ASMIN pernah memberikan uang fee kepada anak saksi sebelum berangkat ke Luar Negeri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Saudari BAIQ ASMIN tidak ada memiliki Agen Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
- Bahwa anak saksi memberikan dokumen foto copy KK dan foto copy Akta kelahiran anak saksi kepada saudari BAIQ ASMIN di rumah kakak anak saksi saudari SITI HADIJAH yaitu di Lingsar-Lombok Barat.

*Hal 12 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



- Bahwa anak saksi pernah melakukan pemeriksaan medical cek-up di Klinik Hepatika di Karang Jangkong, saat itu anak saksi bersama dengan SITI HADIJAH, AJAR WAHYUNI dan LILI MARIANA di antar oleh saudara EDI dan saudari BAIQ ASMIN.
- Bahwa yang mengeluarkan biaya untuk pemeriksaan medical dan pembuatan paspor maupun surat – surat yang lain adalah saudari BAIQ ASMIN.
- Bahwa saat saksi ke Kantor Imigrasi Kelas I A saksi tidak ada melakukan wawancara, ketika masuk ke dalam kantor saksi hanya di foto saja kemudian di suruh keluar.
- Bahwa anak saksi di perintahkan oleh saudari BAIQ ASMIN untuk memakai lisptik agar anak saksi terlihat lebih dewasa dan anak saksi di suruh menggunakan baju berlapis-lapis supaya anak saksi terlihat lebih gemuk dan berisi.
- Bahwa anak saksi ada di tampung sebelum diberangkatkan ke Luar Negeri yaitu di Malang, Batam dan Kuala Lumpur. Anak saksi tidak pernah diberikan pelatihan atau kursus-kursus mengenai ketrampilan sebagai Tenaga Kerja Indonesia selama dalam penampungan.
- Bahwa selama perjalanan anak saksi dari Lombok hingga sampai Luar Negeri anak saksi komunikasi dengan orang tua anak saksi hanya satu kali saja saat anak saksi berada di Malang-Jawa Timur saksi meminjam handphone milik saudari EVI
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui jenis pasport yang anak saksi gunakan untuk bepergian ke Luar negeri karena anak saksi menerima pasport tidak dijelaskan jenis pasportnya.
- Bahwa yang menyediakan transportasi dan tiket pesawat dari Lombok ke Malang yaitu saudari BAIQ ASMIN, dari Malang ke Batam yang menyiapkan sarana transportasi dan tiket pesawatnya yaitu saudari EVI dan yang menyiapkan saran transportasi dan tiket kapal dari Batam ke Kuala Lumpur dan ke Suriah yaitu Mr. JORDAN.
- Bahwa anak saksi dan orang tua tidak ada menandatangani kontrak kerja atau dokumen atau surat-surat lain yang berkaitan dengan pekerjaan anak saksi di Luar Negeri.
- Bahwa anak saksi ada mendapatkan kekerasan fisik selama bekerja di majikan anak saksi di cium-cium.



- Bahwa anak saksi tidak pernah datang ke kantor desa untuk melakukan pembuatan KTP bahkan ejaan nama dalam KTP tidak sesuai dengan Akta Kelahiran anak saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

**3) AJAR WAHYUNI Als AJAR,**

- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan anak saksi diberangkatkan ke Damaskus-Suriah.

- Bahwa tindak pidana perdagangan orang tersebut terjadi sekitar tahun 2015 terjadi di rumah saudari SITI HADIJAH yang merupakan kakak kandung anak USNUL HATIMAH yang beralamat di Desa Endut Kel. Endut Kec. Batu Mekar Kab. Lombok Barat.

- Bahwa yang telah merekrut (sponsor) adalah saudari BAIQ ASMIN als BAIQ RUKMINI dari Kuripan-Lombok Barat.

- Bahwa berangkat dari Lombok bersama sekitar 8 (delapan) orang yaitu SITI HADIJAH, USNUL HATIMAH, LILI, RETAM, DEVI, IMI, LINA dan saudari BAIQ ASMIN als BAIQ RUKMINI menuju ke Kota Malang. Setelah tiba di Malang, mereka dijemput oleh saudari BAIQ HAFIZAHARA als BAIQ EVI (saudari BAIQ ASMIN als BAIQ RUKMINI mengaku bahwa saudari BAIQ HAFIZAHARA als BAIQ EVI adalah anaknya) dan mereka ditampung di rumah saudari BAIQ HAFIZAHARA als BAIQ EVI selama kurang lebih 2 (dua) minggu. saudari BAIQ ASMIN als BAIQ RUKMINI juga ikut tinggal di rumah saudari BAIQ HAFIZAHARA als BAIQ EVI selama beberapa hari dan kemudian kembali pulang ke Lombok. 2 (dua) hari sebelum saksi berangkat ke Batam, saksi bertemu lagi dengan saudari BAIQ ASMIN als BAIQ RUKMINI yang pada saat itu baru tiba di Malang untuk mengantar beberapa orang TKW asal Lombok. Setelah itu saksi bersama SITI HADIJAH, USNUL HATIMAH, LILI MARLIANA, RETAM dan DEVI berangkat ke Batam dengan menggunakan pesawat tanpa didampingi oleh saudari BAIQ HAFIZAHARA als BAIQ EVI. Sebelum kami berangkat, saudari BAIQ HAFIZAHARA als BAIQ EVI ada memberikan nomor telepon seorang laki-laki kepada saudari SITI HADIJAH dan berpesan jika kami sudah tiba di Batam, saudari SITI HADIJAH harus menghubungi nomor telepon tersebut dan kemudian akan dijemput di Bandara. Benar adanya setelah kami tiba di Batam, kami di jemput oleh sopir taxi dan langsung di bawa ke Hotel dan kami diam di Hotel tersebut selama 1-2 hari. Setelah itu

*Hal 14 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



kami di jemput lagi di hotel yang saksi lupa namanya oleh sopir taxi tersebut dan dibawa menuju ke sebuah pelabuhan yang saksi tidak ketahui namanya yang berada di Batam untuk pergi ke Kuala Lumpur dan setelah tiba di pelabuhan, sopir tersebut membagikan paspor kepada kami dan kami pun berangkat ke Kuala Lumpur, selama di Batam kami tidak pernah mengeluarkan biaya karena sudah di tanggung oleh seorang laki-laki yang bernama Mr. JORDAN. Yang berkomunikasi dengan Mr. JORDAN yaitu saudari SITI HADIJAH melalui telpon. Setelah kami tiba di Kuala Lumpur, Mr. JORDAN mengarahkan kami melalui telpon untuk pergi ke sebuah apartemen. Kami ditampung di Kuala Lumpur selama kurang lebih 8 (delapan) hari sebelum berangkat ke Suriah. Saksi bersama 5 (lima) orang teman saksi anak USNUL HATIMAH, saudari LILI MARLIANA, saudari RETAM, dan 2 orang TKW yang saksi tidak kenal diberangkatkan oleh Mr. JORDAN ke Negara Suriah dengan menggunakan pesawat dan semua biaya ditanggung oleh Mr. JORDAN. Setelah sampai di Negara Suriah, kami dijemput oleh seorang laki-laki dan dibawa ke sebuah kantor dan ditampung selama 1 (satu) minggu dan setelah itu saksi mendapatkan majikan untuk bekerja kemudian sehari setelahnya anak USNUL HATIMAH mendapatkan majikan dan anak UNUL HATIMAH pergi bersama dengan majikan barunya seorang diri.

- . Bahwa terdakwa BAIQ ASMIN pernah memberikan uang fee kepada anak USNUL HATIMAH lewat saudari SITI HADIJAH sebelum berangkat ke Luar Negeri sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk membeli beberapa keperluan untuk berangkat ke luar negeri seperti baju, tas dan sepatu.

- . Bahwa terdakwa BAIQ ASMIN als BAIQ RUKMINI tidak ada memiliki Agen Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4) **SITI HADIJAH Als. IJAH,**

- . Bahwa Adik saksi anak USNUL HATIMAH bisa datang ke rumah saksi, yang awalnya saksi meminta ijin ke bapak saksi saudara MUSTAPA akan berangkat ke Luar Negeri kemudian saksi menawarkan adik saksi anak USNUL HATIMAH untuk ikut ke Luar Negeri dan adik

*Hal 15 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



saksi mau ikut bekerja dengan saksi jika satu majikan bersama-sama dengan saksi.

- Bahwa sebelumnya saksi menelpon anak USNUL HATIMAH untuk saksi ajak kerja ke ABUDABI dan selang 2 (dua) hari kemudian anak USNUL HATIMAH datang kerumah saksi karena saksi suruh dan sudah membawa perlengkapan yang akan dibawa ke ABUDABI. Pada saat itu anak USNUL HATIMAH tinggal dirumah saksi selama kurang lebih 7 (tujuh) hari.

- Bahwa meminta anak USNUL HATIMAH untuk tinggal di rumah saksi karena saksi disuruh oleh saudari BAIQ ASMIN als BAIQ RUKMINI dengan maksud memudahkan jika sewaktu-waktu pergi mengurus Visa, Passpor, dan medical cek-up selain itu ibunya saudari SELEHA juga menyuruh adik saksi untuk tinggal di rumah saksi agar tidak bolak-balik dari Kayangan-Lombok Utara ke Lingsar-Lombok Barat.

- Bahwa mengetahui jika adik saksi anak USNUL HATIMAH masih di bawah umur dan masih sekolah kelas 2 SMP. -

- Bahwa yang telah merekrut (sponsor) saksi adalah saudari BAIQ ASMIN als BAIQ RUKMINI dari Kuripan-Lombok Barat.

- Bahwa ada di janjikan uang oleh saudari BAIQ ASMIN jika bisa mencari 1 (satu) orang untuk bekerja ke Luar Negeri, saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) pada saat saksi sampai di Malang-Jawa Timur dan akan di transfer ke suami saksi. Maka saksi menawarkan adik saksi untuk bekerja ke Luar Negeri dan adik saksi mau bekerja.

- Bahwa tidak ada menerima uang yang telah dijanjikan oleh saudari BAIQ ASMIN dan saksi pernah menanyakan kepada suami saksi jika tidak ada uang transferan sesuai yang dijanjikan oleh saudari BAIQ ASMIN.

- Bahwa pada saat itu sebelumnya saksi sudah menjelaskan ke saudari BAIQ ASMIN bahwa adek saksi masih berumur 13 (tiga belas tahun) namun saudari BAIQ ASMIN mengatakan bahwa semuanya gampang dan saudari BAIQ ASMIN akan mengurus administrasinya.

- Bahwa sebelumnya anak USNUL HATIMAH tidak kenal dengan BAIQ ASMIN dan yang mengenalkan saudari BAIQ ASMIN ke anak USNUL HATIMAH adalah saksi.

- Bahwa saksi dan anak USNUL HATIMAH adalah saudara kandung dengan 1 (ayah) yaitu MUSTAPA namun lain ;

*Hal 16 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



- Bahwa BAIQ ASMIN tidak ada memiliki Agen Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
- Bahwa adek saksi memberikan dokumen foto copy KK kepada saudari BAIQ ASMIN di rumah saksi yaitu di Lingsar-Lombok Barat sebelum pergi medical check up di Klinik Hepatika di Karang Jangkong, dan di antar oleh saudara EDI dan saudari BAIQ ASMIN. -
- Bahwa yang mengurus untuk pembuatan pasport adalah saudari BAIQ ASMIN dan saat itu di antar oleh saudara EDI ke Kantor Imigrasi Kelas I A Mataram dan semua biaya ditanggung BAIQ ASMIN.
- Bahwa selain saksi ada adek saksi anak USNUL HATIMAH, AJAR WAHYUNI dan LILI MARIANA yang direkrut oleh saudara BAIQ ASMIN.
- Bahwa USNUL HATIMAH dan orang tua saksi tidak ada menandatangani kontrak kerja atau dokumen atau surat-surat lain yang berkaitan dengan pekerjaan saksi di Luar Negeri. --
- Bahwa USNUL HATIMAH ada menerima gaji namun tidak sesuai seperti yang dijanjikan oleh saudari BAIQ ASMIN selaku sponsor. Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**5 HILMAN, S.Pd,**

- Bahwa mengetahui adanya pemulangan seorang anak yang bernama USNUL HATIMAH yang berasal dari Lombok - NTB dari Shelter Bambu Apus - Jakarta Timur yang diduga sebagai korban dari dugaan tindak pidana perdagangan orang karena saksi merupakan petugas Peksos RPTC Dinsos NTB.
- Bahwa anak USNUL HATIMAH dipulangkan dari RPTC Bambu Apus Jakarta Timur pada tanggal 18 Mei 2019 yang mana pada saat itu anak korban USNUL HATIMAH tiba di Bandara Internasional Lombok dijemput oleh saksi EDWIN bersama dengan saudara AGUS yang mana merupakan Pekerja di Dinsos Provinsi NTB.
- Bahwa pada saat anak korban USNUL HATIMAH datang ke Shelter Dinsos Provinsi NTB tidak membawa dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk menjadi PMI di Damaskus – Suriah.
- Bahwa Secara fisik kondisi dari anak korban USNUL HATIMAH saat berada di RPTC Prov. NTB sehat dan tidak ada keluhan.
- Bahwa yang saksi lakukan terhadap anak korban USNUL HATIMAH setelah tiba di Shelter Dinsos Prov. NTB adalah melakukan

*Hal 17 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



identifikasi terhadap klien, melakukan asesmen, pemenuhan kebutuhan pokok makan dan minum.

-. Bahwa anak korban USNUL HATIMAH datang di RPTC Dinsos Provinsi NTB pada tanggal 18 Mei 2019 dan kami pulangkan pada tanggal 20 Mei 2019.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**6 ZAINUL WARDI,**

-. Bahwa menjabat sebagai Kepala Desa Sukamulia Timur dan menjabat sejak tanggal 16 Agustus 2018.

-. Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai Kepala Desa Sukamulia adalah:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Respublik Indonesia tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan NKRI.

2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

3. Memelihara Ketentraman dan ketertiban Masyarakat;

4. Mentaati dan menegakkan peraturan perUndang – Undangan.

5. Melaksanakan kehidupan Demokrasi dan berkeadilan.

-. di Kecamatan Sukamulia ada 9 (sembilan) desa yaitu :

1. Desa Sukamulia Timur.

2. Desa Sukamulia.

3. Desa Dasan lekong.

4. Desa Nyiur Tebel.

5. Desa Paok Pampang.

6. Desa Padamara.

7. Desa Jantuk.

8. Desa Setanggor.

9. Desa Setanggor Selatan.

-. Bahwa untuk pembuatan KTP tidak melalui Kantor desa, yang melalui kantor desa untuk membuat Kartu Keluarga.

-. Bahwa jika yang bersangkutan tidak bisa membuat KK bisa melalui orang lain (calo) namun harus disertakan surat kuasa untuk membuat KK ke Kantor Desa, dan untuk proses pembuatan KK dilakukan pengecekan nomor register KK yang sebelumnya dimiliki oleh orang yang bersangkutan;

*Hal 18 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



- Bahwa untuk identitas KTP dengan nomor NIK : 5203064203930009 tidak ada tercatat di Desa Sukamulia.
- Bahwa identitas KK dengan nomor tidak ada terdata di Kantor Desa Sukamulia Timur Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa tidak ada warga di Desa Sukamulia yang bernama USNUL HATIMAH tinggal di Desa Sukamulia Timur.  
Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**KETERANGAN AHLI :**

**1. MUSLEH, S.ADM,**

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Pemberdayaan dan Perlindungan TKI pada kantor BP3TKI Mataram adalah melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia yang berangkat non Prosedural serta menerima Laporan Pengaduan dari masyarakat/korban terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa sejak bulan Mei 2015 Negara Suriah secara menyeluruh Negara Timur Tengah tidak memiliki MOU dengan Pemerintah Indonesia terkait Pengiriman Pekerja Migran In Formal atau pada pengguna Perseorangan, sehingga Suriah masuk dalam Negara yang terkena Moratorium dan bukan tujuan dari pengiriman Pekerja Migran In Formal dan sudah tidak ada lagi proses pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Negara Timur Tengah, sehingga tidak dibenarkan dilakukan perekrutan ataupun pengiriman Pekerja Informal di Negara Timur Tengah.
- Bahwa semua kantor pusat dan kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta(PPTKIS) yang ada di Provinsi NTB terdata pada kantor BP3TKI.
- Bahwa yang dapat melakukan perekrutan adalah apabila memiliki Ijin yang terdaftar sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta(PPTKIS) dan perorangan tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan melakukan perekrutan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa tindakan perekrutan dan atau pengiriman yang dilakukan oleh BAIQ HAFIZAHARA Als BAIQ EVI dan saudari BAIQ ASMIN Als BAIQ RUKMINI tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan mekanisme pengiriman Pekerja Migran Indonesia dan di kantor kami tidak terdaftar perusahaan yang melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Damaskus - Suriah.
- Bahwa terdakwa BAIQ ASMIN Als. BAIQ RUKMINI dan terdakwa BAIQ HAFIZAHARA Alias EVI tidak memiliki ijin dan tidak memiliki usaha di bidang sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta(PPTKIS) atau tidak memiliki izin sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja

*Hal 19 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



Migran Indonesia (SIP3MI). Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) adalah Izin yang dikeluarkan oleh Menteri kepada Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Staf Pemberdayaan dan Perlindungan TKI pada kantor BP3TKI Mataram adalah melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia yang berangkat non Prosedural serta menerima Laporan Pengaduan dari masyarakat/korban terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
  - Bahwa sejak bulan Mei 2015 Negara Suriah secara menyeluruh Negara Timur Tengah tidak memiliki MOU dengan Pemerintah Indonesia terkait Pengiriman Pekerja Migran In Formal atau pada pengguna Perseorangan, sehingga Suriah masuk dalam Negara yang terkena Moratorium dan bukan tujuan dari pengiriman Pekerja Migran In Formal dan sudah tidak ada lagi proses pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Negara Timur Tengah, sehingga tidak dibenarkan dilakukan perekrutan ataupun pengiriman Pekerja Informal di Negara Timur Tengah.
  - Bahwa semua kantor pusat dan kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang ada di Provinsi NTB terdata pada kantor BP3TKI.
  - Bahwa yang dapat melakukan perekrutan adalah apabila memiliki Ijin yang terdaftar sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan perorangan tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan melakukan perekrutan terhadap calon Pekerja Migran Indonesia.
  - Bahwa tindakan perekrutan dan atau pengiriman yang dilakukan oleh BAIQ HAFIZAHARA Als BAIQ EVI dan saudari BAIQ ASMIN Als BAIQ RUKMINI tidak diperbolehkan dan tidak sesuai dengan mekanisme pengiriman Pekerja Migran Indonesia dan dikantor kami tidak terdaftar perusahaan yang melakukan pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Damaskus - Suriah.
  - Bahwa terdakwa BAIQ ASMIN Als. BAIQ RUKMINI dan terdakwa BAIQ HAFIZAHARA Alias EVI tidak memiliki ijin dan tidak memiliki usaha di bidang sebagai Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) atau tidak memiliki izin sebagai Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI). Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) adalah Izin yang dikeluarkan oleh Menteri kepada Badan Usaha Berbadan Hukum Indonesia yang akan menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan ahli Para Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

**KETERANGAN TERDAKWA :**

- 1) **TERDAKWA ; HJ. BAIQ ASMIN Als. BAIQ RUKMINI,**

*Hal 20 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



- Bahwa kenal dengan anak USNUL HATIMAH karena terdakwa telah melakukan perekrutan terhadap dirinya untuk bekerja menjadi TKW ke luar negeri. Kejadian perekrutan tersebut terjadi yang terdakwa lupa waktunya serta bulannya yang seingat terdakwa terjadi pada sekitar tahun 2015.
- Bahwa tidak mengetahui jika anak USNUL HATIMAH masih dibawah umur dan terdakwa tidak tau jika anak USNUL HATIMAH diberangkatkan ke Luar Negeri.
- Bahwa perekrutan terhadap anak USNUL HATIMAH bersamaan dengan saksi SITI HADIJAH yang merupakan saudaranya pada sekitar tahun 2015 di Desa Endut Kel. Batu Mekar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat.
- Bahwa merekrut anak USNUL HATIMAH dengan tujuan akan dikirim ke Malang selanjutnya akan dipekerjakan ke Luar Negeri. Terdakwa tidak ada memiliki ijin
- Bahwa tidak diberikan gaji bulanan terdakwa hanya diberikan fee oleh saudari BAIQ HAFIZAHARA Als. EVI sebesar Rp. 5.000.000,- (tiga juta rupiah) dari terdakwa BAIQ HAFIZAHARA Als. EVI untuk 1 (satu) orang tenaga kerja dan uang tersebut saya bagi dengan saudari SITI HADIJAH sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga uang fee yang saya terima dari terdakwa BAIQ HAFIZAHARA Als. EVI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Bahwa Perincian uang fee yang besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) adalah sebagai berikut:  
Untuk Rp.2.000.000,- (dua Juta Rupiah) terdakwa berikan kepada Saudari SITI HADIJAH untuk membeli tas, baju dan memberikan pesangon untuk anak-anaknya yang masih sekolah, dll.  
Uang sisanya yang Rp.3.000.000,- (tiga Juta Rupiah) merupakan uang Fee terdakwa karena telah melakukan perekrutan terhadap Saudari SITI HADIJAH dari Saudari BAIQ HAFIZAHARA Als. EVI.
- Bahwa tidak mengetahui mengenai pembuatan Pasport anak USNUL HATIMAH karena yang mengurus surat saudara EDI (sponsor)
- Bahwa pada tahun 2015 yang tanggal dan bulannya sudah terdakwa tidak ingat lagi, anak USNUL HATIMAH dengan teman-temannya dijemput oleh saudara EDI di rumah saudari SITI HADIJAH di Lingsar kemudian di bawa ke rumah terdakwa, selanjutnya saudari BAIQ HAFIZAHARA Als. EVI yang memberangkatkan saudari SITI HADIJAH bersama teman-temanya di bawa ke Penampungan di Malang-Jawa Timur dengan menggunakan Bus,

*Hal 21 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



kemudian terdakwa tidak mengetahui kemana saudari SITI HADIJAH dan teman-temannya diberangkatkan hingga sampai ke Luar Negeri;

- Bahwa pembelian tiket transportasi bus ke Malang-Jawa Tengah di tanggung oleh saudari BAIQ HAFIZAHARA Als. EVI dan terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengirim ke Luar Negeri setelah dari Malang-Jawa Timur.

- Bahwa anak USNUL HATIMAH telah bekerja di Damaskus-Suria sebagai pekerjakan sebagai pembantu Rumah tangga.

- Bahwa untuk administrasi yang terdakwa mintakan kepada anak USNUL HATIMAH atas suruhan terdakwa BAIQ HAFIZAHARA Als. EVI antara lain : Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan surat ijin orang tua. Saat itu yang meminta surat ijin orang tua dari anak USNUL HATIMAH adalah saudari SITI HADIJAH di tanda tangan oleh orang tua dari anak USNUL HATIMAH.

- Bahwa yang telah melakukan perekrutan terhadap anak USNUL HATIMAH, saudari SITI HADIJAH, saudari AJAR WAHYUNI, sedangkan untuk saudari LILI MARIANA terdakwa tidak pernah mengetahui namun pernah mendengar namanya.

- Bahwa menawarkan anak USNUL HATIMAH, saat itu saya menawarkan bekerja di Arab Saudi.

- Bahwa menawarkan kepada anak USNUL HATIMAH akan menerima gaji sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tergantung harga dolar di luar negeri.

- Bahwa untuk anak USNUL HATIMAH terdakwa diberikan KK, Akta dan KTP oleh saudari SITI HADIJAH terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengurus semua dokumen milik anak USNUL HATIMAH dan semua dokumen terdakwa berikan kepada terdakwa BAIQ HAFIZAHARA Alias EVI.

- Bahwa dokumen keberangkatan anak USNUL HATIMAH terdakwa tidak ada mengurus dan tidak ada memalsukan dokumen milik anak USNUL HATIMAH.

- Bahwa mengantarkan anak USNUL HATIMAH melakukan medical cek-up pada bulan Agustus 2015 bersama saudara EDI.

- Bahwa yang melakukan pembayaran ketika sebelum dilakukan cek-up adalah terdakwa sendiri dengan membayar kepada kasir sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari uang diberikan oleh saudari BAIQ HAFIZAHARA Als. EVI dan terdakwa yang mengambil hasil medical check up anak USNUL HATIMAH.

*Hal 22 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



- Bahwa Uang fee sebesar Rp 3.000.000,- tersebut terdakwa gunakan untuk membiayai kehidupan sehari –hari terdakwa bersama dengan anak dan cucu yang tinggal bersama saya dan untuk biaya berobat terdakwa.

Bahwa benar semua keterangan terdakwa yang terdapat dalam BAP.

**2) TERDAKWA BAIQ HAFIZAHARA Alias EVI,**

- Bahwa kenal anak USNUL HATIMAH pada sekitar bulan September 2015, dan hubungan terdakwa yaitu calon tenaga kerja yang meminta untuk di pekerjakan ke Luar Negeri.
- Bahwa tidak ada memiliki ijin usaha resmi yang memberangkatkan CTKI ke Luar Negeri.
- Bahwa rumah tersebut adalah rumah yang di sewa oleh teman terdakwa untuk penampungan dan tempat tinggal terdakwa bersama keluarga, terdakwa menempati rumah tersebut sejak bulan September 2015.
- Bahwa calon tenaga kerja yang ditampung di rumah terdakwa di Malang-Jawa Timur paling lama 2 (dua) minggu kemudian diberangkatkan ke Batam menggunakan jalur udara setelah dari Batam terdakwa tidak mengetahui kemana dibawa karena setelah dari Batam sudah ada anak buah dari FADI ZUMA yang menjemput di Bandara.
- Bahwa pembayaran dan pengurusan dokumen terdakwa memberikan uang kepada bibi terdakwa BAIQ ASMIN sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). ----
- Bahwa yang merekrut anak USNUL HATIMAH dan kawan-kawan adalah saudari BAIQ ASMIN.
- Bahwa proses penampungan terhadap calon tenaga kerja terdakwa tidak ada menerima gaji bulanan, terdakwa hanya mendapatkan fee dari pembelian tiket CTKI.
- Bahwa yang mengurus dokumen pemberangkatan dari anak USNUL HATIMAH adalah terdakwa BAIQ ASMIN dan dibuatkan pasport umum (melancong).
- Bahwa yang mengurus semua tiket transportasi dari Lombok ke Malang-Jawa Timur adalah terdakwa BAIQ ASMIN, sedangkan untuk penerbangan dari Malang ke Batam yang mengurus adalah saudara FADI, untuk rumah terdakwa hanya digunakan untuk tempat persinggahan CTKI yang akan diberangkatkan.
- Bahwa anak USNUL HATIMAH bekerja di Abudabi bekerja di Luar Negeri sebagai pembantu Rumah tangga.

*Hal 23 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



- Bahwa yang menyerahkan passport milik anak USNUL HATIMAH ketika berada di Malang-Jawa Tengah adalah terdakwa sendiri, yang mana saat itu dokumen dikirimkan kepada terdakwa melalui travel di Malang-Jawa Timur, dari bibik terdakwa BAIQ ASMIN.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang bukti kedepan persidangan sebagai berikut :

1. (satu) lembar Foto Kopy akta kelahiran atas nama : USNUL HATIMAH Nomor : A I .977.0008519;
2. 1. (satu) lembar Foto Kopy Kartu Keluarga No : 5208032301106966;
3. 1 (satu) Lembar Paspor atas nama : HUSNUS HOTIMAH No Paspor : B : 1954299;
4. 1 (satu) Lembar KTP Asli atas nama HUSNUL HOTIMAH dengan NIK : 5203064203930009 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di sidang Pengadilan Negeri sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk sebagai satu kesatuan dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dipersidangan Pengadilan selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dakwaan kedepan persidangan yaitu dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 10 Yo Pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007, Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **setiap orang;**
2. **telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi.**

- **Unsur Barang siapa :**

*Hal 24 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa adalah setiap orang, siapa saja orang perorangan kelompok orang atau korporasi sebagai pelaku Tindak pidana “ Setiap orang disin meupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas, dalam perkara ini seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah : Terdakwa I HJ BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI dan Terdakwa II BAIQ HAFIZAHARA alias EVI, yang dihadapkan kedepan Persidangan dan mengaku bernama sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa mengakui bahwa nama tersebut adalah namanya, serta Oara Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat hokum Terdakwa sehingga Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa sehat jasmanai dan rohaninya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

**UNSUR telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa ia terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI dan terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI pada sekitar Bulan September tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan September 2015 bertempat di Kampung Endut Rt.009 Kelurahan Endut Kecamatan Batu Mekar Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yaitu melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa

*Hal 25 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



dengan cara sebagai berikut : Kejadian berawal dari adanya kesepakatan antara terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI dan terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI untuk melakukan perekrutan tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke luar negeri, dimana setiap terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI merekrut 1 (satu) orang akan diberikan imbalan oleh terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga dengan adanya kesepakatan tersebut terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI merekrut saksi SITI HADIJAH alias IJAH untuk bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri dan terdakwa I Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI juga mengatakan kepada saksi SITI HADIJAH alias IJAH apabila saksi SITI HADIJAH alias IJAH bisa mencari orang lain untuk ikut bekerja di luar negeri maka terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI menjanjikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap 1 (satu) orang yang berhasil didapatkan oleh saksi SITI HADIJAH alias IJAH.

Menimbang, bahwa Dengan iming- iming janji tersebut, kemudian saksi SITI HADIJAH alias IJAH menawarkan kepada terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI untuk memberangkatkan adik saksi SITI HADIJAH alias IJAH yang bernama saksi korban USNUL HATIMAH dan pada saat itu saksi SITI HADIJAH alias IJAH mengatakan kepada terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI bahwa saksi korban USNUL HATIMAH masih berumur 13 (tiga belas) tahun namun terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI mengatakan semuanya gampang dan terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI yang akan mengurus administrasinya.

Menimbang, Bahwa selanjutnya saksi SITI HADIJAH alias IJAH menawarkan saksi korban USNUL HATIMAH untuk ikut saksi SITI HADIJAH alias IJAH bekerja di Abudabi dan saksi korban USNUL HATIMAH yang pada saat itu masih bersekolah kelas 2 SMP menyetujui ajakan saksi SITI HADIJAH alias IJAH yang juga merupakan kakak kandungnya untuk bekerja di luar negeri. Dan kemudian saksi SITI HADIJAH alias IJAH mengajak saksi USNUL HATIMAH untuk tinggal di rumah saksi SITI HADIJAH alias IJAH demi mempermudah untuk pembuatan administrasi yang berkaitan dengan keberangkatan ke luar negeri.

Menimbang, bahwa Setelah saksi korban USNUL HATIMAH berada di rumah saksi SITI HADIJAH alias IJAH, saksi SITI HADIJAH alias IJAH menghubungi terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI sehingga

*Hal 26 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



keesokan harinya terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI pergi ke rumah saksi SITI HADIJAH alias IJAH bersama dengan Sdr. Edi dan di rumah saksi SITI HADIJAH alias IJAH tersebut terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI bertemu langsung dengan saksi korban USNUL HATIMAH dan pada saat itu saksi korban USNUL HATIMAH sempat bertanya kepada terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI "ga akan ditanyakan umur saya apakah bisa ke luar negeri?" yang dijawab oleh terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI "ndak lah, nanti umurmu di pertua supaya bisa pergi ke luar negeri", sehingga dari omongan terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI tersebut saksi korban USNUL HATIMAH menjadi yakin untuk berangkat ke luar negeri bersama dengan saksi SITI HADIJAH alias IJAH.

Menimbang Bahwa kemudian saksi korban USNUL HATIMAH sempat menyerahkan kepada terdakwa foto copy KK dan foto copy akta kelahiran untuk persyaratan keberangkatan ke luar negeri. Dan kemudian saksi korban USNUL HATIMAH bersama dengan saksi SITI HADIJAH alias IJAH diajak oleh Sdr. EDI ke Kantor Imigrasi Kelas IA Mataram untuk membuat passport dan pada saat itu terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI menyuruh saksi korban USNUL HATIMAH untuk memakai lipstik agar terlihat lebih dewasa dan menggunakan baju berlapis agar terlihat lebih gemuk saat akan di foto dan saksi korban tidak mengetahui proses administrasi dalam pembuatan passport tersebut karena semuanya telah diurus oleh terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI.

Menimbang, Bahwa sebelum berangkat saksi korban USNUL HATIMAH juga melakukan medical cek up di klinik hepatica di daerah Karang Jagkong Mataram bersama dengan saksi SITI HADIJAH alias IJAH.. Bahwa terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI diberikan imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI dimana uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada saksi korban USNUL HATIMAH dan sisanya RP. 3.000.000,- (tiga jutat rupiah) merupakan imbalan untuk terdakwa Hj. BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI.

Menimbang, Bahwa setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap, sekitar bulan September 2015 saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH bersama dengan saksi AJAR WAHYUNI diberangkatkan ke Malang Jawa timur dengan menggunakan Bus dan di Malang saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH

*Hal 27 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



bersama dengan saksi AJAR WAHYUNI tinggal di rumah milik terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI selama + 3 (tiga) minggu kemudian dengan menggunakan pesawat saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH berangkat ke Batam dan sebelum berangkat terdakwa BAIQ HAFIZAHARA alias EVI ada memberikan nomor telepon seseorang yang akan menjemput saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH di bandara.

Menimbang, bahwa Sesampainya di bandara saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH dijemput oleh seseorang yang tidak dikenal kemudian dibawa menuju pelabuhan di Batan untuk menuju ke Kuala Lumpur Malaysia. Setibanya di Kuala Lumpur saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH diarahkan melalui telepon oleh seorang laki – laki bernama Mr. JORDAN untuk pergi ke apartemen dan di Kuala Lumpur saksi korban USNUL HATIMAH dan saksi SITI HADIJAH alias IJAH ditampung selama + 8 (delapan) hari yang kemudian diberangkatkan untuk bekerja ke Suriah.

Menimbang, bahwa Pada Tahun 2019 melalui KBRI Damaskus Suriah saksi korban USNUL HATIMAH dibawa dari Suriah menuju ke RPTC Bambu Apus Jakarta untuk kemudian dipulangkan ke Mataram dan sesampainya di Mataram diketahui bahwa administrasi yang menjadi persyaratan saksi korban untuk berangkat ke luar negeri tersebut telah dipalsukan yaitu Kartu Keluarga (KK) saksi korban USNUL HATIMAH yang aslinya beralamat di Dusun Bat Pawang Rt.001 Rw.002 Kelurahan Sesait Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara namun menjadi Kartu Keluarga (KK) No. 5203060206120072 dengan alamat Sekar Anyar Kelurahan Sukamulia Timur Kabupaten Lombok Timur dan saksi korban yang pada saat itu masih berumur 13 tahun sudah mendapatkan KTP dengan nama “ HUSNUL HOTIMAH” alamat Sekar Anyar Kelurahan Sukamulia Timur Kecamatan Sukamulia Lombok Timur dan pada akte kelahiran tertera bahwa saksi korban USNUL HATIMAH lahir pada tanggal 02 Maret 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas Majelis hakim bahwa unsur pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam pasal dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

*Hal 28 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternative Kesatu telah terbukti maka majelis Hakim tidak mempertimbangkan Pledoi Penasehat Hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim mengalami keragu-raguan atas kemampuan pertanggungjawaban dari Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam proses pemeriksaan perkara Para terdakwa, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atas diri Para terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kesatu , maka Para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif bagi terdakwa, agar terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat menjadi warga masyarakat yang baik disamping itu pemidanaan juga bertujuan preventif yaitu untuk mencegah dilakukannya perbuatan pidana untuk mengayomi Negara dan Masyarakat;

Menimbang, bahwa pidana yang cocok dijatuhkan pada terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Para Terdakwa telah dilakukan penahanan, dalam perkara yang berbeda maka sesuai dengan pasal 22 KUHAP lamanya Para terdakwa dalam penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan maka Para terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Para terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman maka sesuai dengan pasal 222 KUHAP Para terdakwa harus

*Hal 29 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr*



dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, perlu pula diperhatikan hal-hal sebagai berikut;

**Hal-hal yang memberatkan:**

1. Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Korban;
2. Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
3. Para Terdakwa sudah pernah di hukum;

**Hal-hal yang meringankan**

- 1 Para Terdakwa sopan didepan persidangan;
- 2 Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- 3 Para Terdakwa berjanji tidak mengulanginya lagi perbuatannya;;

Mengingat Pasal 10 Yo Pasal 6 UU RI No. 21 Tahun 2007, Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang; KUHAP dan Ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I : **HJ BAIQ ASMIN alias BAIQ RUKMINI,dan TERDAKWA II ; BAIQ HAFIZAHARA alias EVI,** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana : Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) Tahun dan denda masing-masing sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidan pejara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  1. (satu) lembar Foto Kopy akta kelahiran atas nama : USNUL HATIMAH Nomor : A I .977.0008519;
  - 2 1. (satu) lembar Foto Kopy Kartu Keluarga No : 5208032301106966; **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  - 3 1 (satu) Lembar Paspor atas nama : HUSNUS HOTIMAH No Paspor : B : 1954299;
  - 4 1 (satu) Lembar KTP Asli atas nama HUSNUL HOTIMAH dengan NIK : 5203064203930009 ;**Dikembalikan kepada saksi USNUS HATIMAH;**
6. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar perkara Masing-Masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal 30 dari 31 Putusan 35/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal : 20 Mei 2020 oleh **SRI SULASTRI, SH., MH** sebagai Hakim Ketua, **HIRAS SITANGGANG, SH., MM** dan **MUSLIH HARSONO, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **27 Mei 2020** persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUSLIN, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SARI YUNI PRAMANTHI, SH** **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram** serta dihadapan Penasehat hukum Para Terdakwa dan dihadapan Para Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**HIRAS SITANGGANG, SH., MM.**

**SRI SULASTRI, SH., MH.**

**MUSLIH HARSONO, SH., MH.**

**Panitera Pengganti**

**RUSLIN, SH.**